PUTUSAN
Nomor 3555 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,** yang diwakili oleh H. Sugianto Sabran, selaku Gubernur Kalimantan Tengah, beralamat di RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Reskinof, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, beralamat di RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016;

Pemohon Kasasi I;

2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,** yang diwakili oleh Siti Nurbaya, selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 2, Jalan Gatot Subroto-Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Krisna Rya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi II;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,** yang diwakili oleh A. Amran Sulaiman, selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dwi Pudi Astuti, S.H., M.M., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Kementerian Pertanian Republik Indonesia beralamat di Jalan Harsono RM, Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2016;

Pemohon Kasasi III;

4. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,** yang diwakili oleh Nila Farid Moeloek, selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5, Kav 4-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Barlian, S.H., M.Kes., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beralamat di Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5, Kavling 4-9, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2016;

Pemohon Kasasi IV;

Lawan

1. **ARIE ROMPAS,** bertempat tinggal di Jalan Galaxi III, Nomor 15, RT/RW 006/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **KARTIKA SARI,** bertempat tinggal di Jalan Galaxi III, Nomor 5, Komplek Amaco, RT/RW 004/005, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **RACHMADRROHMAN,** bertempat tinggal di Jalan C.Banggas, Gang Buntu, Nomor 3, RT/RW 002/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. **AFANDI,** bertempat tinggal di Jalan Galaxi III, Nomor 15, Palangka Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ke empatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Riesqi Rahmadiansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Asap, beralamat di Jalan Batu Hurun, Nomor 22, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017;
5. **HERLINA,** bertempat tinggal di Jalan Sisinga-mangaraja VI, Nomor 10, Cik Ditiro, RT/RW 005/002, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
6. **NORDIN,** bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Nomor 34, RT/RW 003/023, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. **MARIATY,** bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh IV, Gang 3, Nomor 3, Nomor 34, RT/RW 002/027, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Termohon Kasasi:

Dan

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,** yang diwakili oleh Joko Widodo, selaku Presiden Republik Indonesia, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2016, selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberi kuasa substitusi kepada Agus Tri Handoko, S.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Maryono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 10 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 21 Oktober 2016;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,** beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 2, Kebayoran Baru Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deddy Setiady, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2016 ;
3. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,** beralamat di Jalan S. Parman, Nomor 2, Palangka Raya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan sah sebagai gugatan perbuatan melawan hukum penguasa melalui mekanisme gugatan warga negara;

Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
 1) Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 2) Peraturan Pemerintah tentang Baku Mutu Lingkungan, yang meliputi baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3) Peraturan Pemerintah tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 4) Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
 5) Peraturan Pemerintah tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
 6) Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 7) Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup;
4. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah:
 1) Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2) Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Membuat *roadmap* (peta jalan) pengelolaan dan penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;

6. Menghukum Tergugat I beserta Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI segera mengambil tindakan:
 1) Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap;
 2) Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
 3) Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antispasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
 4) Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;
7. Menghukum Tergugat I beserta Tergugat II dan Tergugat VI untuk membuat:
 1) Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2) Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menghukum Tergugat II untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat VI untuk:
 1) Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;
 2) Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar;
4) Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;

10. Menghukum Tergugat VI untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu Tergugat VI wajib:
 1) Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;
 2) Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;
 3) Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;
 4) Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan Kawasan Lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah, melalui 3 (tiga) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia); 7 (tujuh) media cetak lokal (Kalteng Pos, Palangka Post, Tabengan, Radar Sampit, Borneo News, Palangka Ekspres, Detak); 4 (empat) media elektronik televisi, yang terdiri dari TVRI Kalimantan Tengah, Metro TV, Kompas TV, RCTI; dan 6 (enam) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI) Kalimantan Tengah, Radio Cannisa FM Palangka Raya, Radio Evella FM Palangka Raya, Radio Bravo FM Palangka Raya, Radio RDS FM Palangka Raya, Radio Cafe FM Palangka Raya, Radio Kalaweit FM Palangka Raya dan melalui Baliho ukuran 6 x 3 meter sebanyak 13 (tiga belas) dan selanjutnya dipasang disetiap jalan protokol disetiap Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kalimat sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Bahwa kami Presiden/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalimantan Tengah dengan ini meminta maaf kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah, karena kami selaku penanggung jawab pemerintah merasa telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Kami ingin memastikan bahwa pada tahun 2016 dan tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan";

Jika dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja seperti diperintahkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Presiden Republik Indonesia, Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pertanian Republik Indonesia; Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tidak melaksanakan hal-hal yang disebutkan diatas, kami mewakili kepentingan warga negara sebagaimana dalam surat kuasa khusus akan mengajukan gugatan warga Negara ini. Demikian surat pemberitahuan (Notifikasi) ini dibuat dan disampaikan;

13. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun dikemudian hari terdapat upaya hukum lain seperti verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Gugatan *error in persona;*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, tanggal 22 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat yaitu:
 1). Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 2) Peraturan Pemerintah tentang Baku Mutu Lingkungan, yang meliputi baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 3). Peraturan Pemerintah tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 4). Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
 5). Peraturan Pemerintah tentang Analisis Risiko Lingkungan Hidup;
 6). Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 7). Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup;
4. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan yang terdiri dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI;
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk membuat tim gabungan dimana fungsinya adalah:
 1). Melakukan peninjauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan perkebunan yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan pemenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2). Melakukan penegakan hukum lingkungan perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan yang lahannya terjadi kebakaran;

3). Membuat *roadmap* (peta jalan) pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lingkungan;

6. Menghukum Tergugat I beserta Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI segera mengambil tindakan:
 1). Mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Propinsi Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi korban asap;
 2). Memerintahkan seluruh rumah sakit daerah yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Tengah membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak kabut asap di Provinsi Kalimantan Tengah;
 3). Membuat tempat evakuasi ruang bebas pencemaran guna antispasi potensi kebakaran hutan dan lahan yang berakibat pencemaran udara asap;
 4). Menyiapkan petunjuk teknis evakuasi dan bekerjasama dengan lembaga lain untuk memastikan evakuasi berjalan lancar;
7. Menghukum Tergugat I beserta Tergugat II dan Tergugat VI untuk membuat:
 1). Peta kerawanan kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
 2). Kebijakan standart peralatan pengendalian kebakaran hutan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menghukum Tergugat II untuk segera melakukan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Standar Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model;
9. Menghukum Tergugat II dan Tergugat VI untuk:
 1). Mengumumkan kepada publik lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2). Mengembangkan sistem keterbukaan informasi kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

3). Mengumumkan dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan yang berasal perusahaan-perusahaan yang lahannya terbakar;

4). Mengumumkan dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan-perusahaan pemegang izin kehutanan;

10. Menghukum Tergugat VI untuk membuat tim khusus pencegahan dini kebakaran hutan, lahan dan perkebunan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang berbasis pada wilayah Desa yang beranggotakan masyarakat lokal, untuk itu Tergugat VI wajib:

1). Mengalokasikan dana untuk operasional dan program tim;

2). Melakukan pelatihan dan koordinasi secara berkala minimal setiap 4 bulan dalam satu tahun;

3). Menyediakan peralatan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan;

4). Menjadikan tim tersebut sebagai sumber informasi pencegahan dini dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah;

11. Menghukum Tergugat VI dan Tergugat VII segera menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Perlindungan Kawasan Lindung seperti diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 36/PDT/2017/PT PLK, tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 16, 23 Oktober 2017 dan 2, 7 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 27 September 2016, 31 Oktober 2017, 16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2017, 2 November 2017, 15 November 2017, 17 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 118/Pdt. G/2016/PN Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 9, 16, dan 17 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi VI;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, tanggal 22 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor Perkara 36/Pdt/2017/PT PLK, tanggal 19 September 2017, dan dengan:

 Mengadili Sendiri:

 1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;
 3. Atau bilamana *Judex Juris* berpendapat lain mohon keadilan dan kebijaksanaan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 36/PDT/2017/PT PLK, tanggal 19 September 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, tamggal 22 Maret 2017;

 Mengadili Sendiri:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi IV meminta agar:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi;
- Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeljk verklaard);*

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 36/PDT/2017/PT PLK, tanggal 19 September 2017 juncto Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/ LH/2016/PN Plk, tanggal 22 Maret 2017;
4. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat;
5. Menyatakan tidak benar Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, tanggal 22 Maret 2017;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon kasasi II tidak mengajukan memori kasasi Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk, tanggal 14 Februari 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan IV;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing-masing tanggal 9, 16, 17 November 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Para Tergugat telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan yang terkait dengan kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah namun upaya yang dilakukan Para Tergugat tersebut belum maksimal, terlihat lamban dan menyebabkan korban meninggal dunia, warga menderita ISPA serta terganggunya aktivitas masyarakat, termasuk terganggunya penerbangan pesawat di wilayah Kalimantan Tengah dalam rentan waktu yang cukup lama di tahun 2015 sehingga kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan data Posko Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah dan BMKG, terdapat beberapa daerah kritis yang terkepung asap dengan jarak pandang (*visibility*) di bawah 500 m, diantaranya adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat dan berdasarkan paparan Plt. Gubernur Kalimantan Tengah yang mengutip data BMKG Palangka Raya tentang Indeks Standar Pencemaran Udara (ASPU) periode tanggal 1 Oktober - 31 Oktober 2015, kondisi udara telah berada pada tingkat berbahaya dan tragedi kabut asap telah pula mengakibatkan infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota dengan dengan jumlah kasus sekitar 11.751 (sebelas ribu tujuh ratus lima putuh satu) kasus di bulan Agustus 2015, sekitar 23.795 kasus di bulan September 2015 dan sekitar 13.949 kasus dan kabut asap telah mengakibatkan penyakit diare dengan jumlah sebesar 4.453 orang, selain itu kabut asap telah mengakibatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meninggalnya 1 balita yaitu Ratu Agnesia (2 bulan), dari Kota Palangka Raya, 1 anak yaitu Intan Destiaty Zulfah (9 tahun) dari Kabupaten Kotawaringin Timur dan 2 orang dewasa diantaranya, Salmiah (49 tahun) dari Kota Palangka Raya dan Karmansyah (70 tahun) dari Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa, selain itu apa yang dituntut oleh Para Penggugat semata-semata merupakan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik yang terganggu oleh kejadian-kejadian dan peristiwa kerusakan lingkungan hidup, baik yang disengaja atau tidak, termasuk peristiwa kebakaran hutan. Oleh karena itu berdasarkan asas akuntabilitas publik, penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan adil untuk memenuhi standard pelayanan terhadap hak masyarakat sekaligus menunaikan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dalam membuat regulasi di bidang lingkungan hidup, maka dipandang tepat dan adil apabila sebagian dari tuntutan Para Penggugat dikabulkan sebagaimana telah diputuskan oleh *judex facti*;
- Bahwa putusan *judex facti* haruslah dipandang bukan sebagai bentuk penghukuman, namun sebagai bentuk pelaksanaan hak kesejahteraan warga negara dan tanggung jawab pemerintah atas warga negaranya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tanpa perlu memandang siapa penyebab, sejak kapan dan bagaimana bencana itu terjadi, melainkan seberapa besar jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab pemerintah untuk melindungi segenap warga negaranya;
- Bahwa oleh karenanya terkait dengan lambannya penanganan peristiwa kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Tengah tersebut, maka sudah sepatutnya Para Tergugat meningkatkan kinerjanya dalam penanganan kabut asap di wilayah Kalimantan Tengah sebagai bentuk tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Negara Republik Indonesia Cq Presiden Republik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Kalimantan Tengah dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III, dan IV ditolak dan Pemohon Kasasi I, II, III dan IV berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I, II, III, dan IV dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,** Pemohon Kasasi II: **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,** Pemohon Kasasi III: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,** Pemohon Kasasi IV: **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H	ttd./
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..Rp484.000,00
J u m l a h.....Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)